BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/335 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif, efisien dan transparansi diperlukan adanya inisiasi dari Aparatur Sipil Negara sebagai Pelopor Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dalam Jaringan dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pelopor Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Jaringan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelopor Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tahapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Aparatur Sipil Negara Melalui Mekanisme Pemotongan Gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauaan di Salakan;*
5. *Bank Sulteng Pembantu Salakan; dan*
6. *Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 335 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud ditetapkan Keputusan Bupati ini untuk meningkatkan digitalisasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkup ASN Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Tujuan penetapan Keputusan Bupati ini:
 a. mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui kepeloporan ASN; dan
 b. mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntanbel.

B. OBJEK DAN SUBJEK
1. Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipelopori ASN adalah seluruh Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewajiban individu ASN;
2. Digitalisasi pembayaran yang dipelopori ASN dilakukan secara bertahap, kepeloporan Tahap pertama meliputi:
 a. Retribusi Jasa Usaha, Pemanfaatan Aset Daerah;
 b. Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Kebersihan;
 c. PBB-P2; dan
 d. Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
3. Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ASN dilingkungan Pemda Banggai Kepulauan.

C. DIGITALISASI PEMBAYARAN PDRD YANG DIPELOPORI ASN

1. Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan sistem pembayaran pajak dan Retribusi Daerah berbasis digital, yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui system yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan yang aman dan terpercaya;
2. Digitalisasi pembayaran PDRD yang dipelopori ASN dapat dilakukan melalui:
 a. mekanisme pemotongan Gaji atau tambahan penghasilan dan atau penghasilan lainnya yang sah dari individu ASN; dan
 b. mekanisme pembayaran melalui Mobile Banking atau kartu Debet Bank Sulteng, oleh individu ASN.
3. Digittalisasi Pembayaran harus menggunakan sistem digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah dan Bank RKUD;
4. Pembayaran PDRD melalui kepeloporan ASN menunjuk pada rekening yang ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan.
5. Pembayaran secara digital oleh individu ASN berdasarkan masa Jatuh tempo Pajak daerah dan masa jatuh tempo Retribusi Daerah;

6. Pemotongan gaji atau tambahan penghasilan dan atau penghasilan lainnya yang sah ASN dilakukan secara otomatis oleh BPKAD melalui system informasi keuangan Pemda;
7. Pemotongan gaji atau tambahan penghasilan dan atau penghasilan lainnya yang sah ASN secara system dibuktikan dengan Rekening Koran atau bukti/dokumen lain yang dianggap sah, dengan dibubuhi Validasi dari Bank RKUD;
8. Pemotongan dilakukan berdasarkan data kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihimpun oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
9. Data kewajiban berupa Daftar penetapan dan atau Surat ketetapan Pajak daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah disampaikan kepada BPKAD melalui Bendahara Pengeluaran/Gaji Perangkat Daerah pada Unit Kerja ASN.

D. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan atas pemotongan gaji dilakukan oleh Inspektorat Daerah; dan
2. ASN yang tidak memenuhi kewajiban pajak dan retribusi melalui pemotongan gaji atau tambahan penghasilan dan atau penghasilan lainnya yang sah ASN dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSUF MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/335/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELOPOR DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHAPAN DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI MEKANISME PEMOTONGAN GAJI

NO	URAIAN	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		ASN	BENDAHARA PENERIMA BAPENDA	BPKAD	BENDAHARA PENGELUARAN OPD	PELAKSANA BAPENDA	KASUBID RETRIBUSI	KABID Pendapatan Lainnya	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	Menyiapkan Dokumen Penetapan Retribusi Daerah					MULAI				Hasil Pendataan/Verifikasi,SK Pengguna RUMDIS,Nota Perhitungan Peraturan yang berlaku.	1 Hari	SKRD
2	Menyusun dan menyortir daftar Nominatif Pemanfaat Asset Daerah berdasarkan Unit Kerja ASN pemanfaat.											Daftar Nominatif ASN Pemanfaat Asset Daerah
3	Memverifikasi dan Menandatangai Daftar Niminatif dan Kemudian diajukan kepada KABAN									Daftar Nominatif ASN Pemanfaat Asset Daerah	1 Hari	Daftar Nominatif ditanda-tangani
4	Menandatangani Daftar Nominatif dan Surat Pengatar kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.									Draft Surat Pengantar dan daftar Nominatif yang telah ditanda tangai KABID		Surat Pengatar dan Daftar Nominatif yang ditandatangani.
5	Menyampaikan Surat dan daftar nominatif kepada BPKAD dan Mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait sebagai tembusan surat									Surat Pengatar dan Daftar Nominatif yang ditandatangani.	1 hari	Ekspedisi Surat
6	Bendahara Pengeluaran OPD Menyusun Daftar Potongan ASN untuk disampaikan kepada BPKAD									Surat Pengatar dan Daftar Nominatif yang ditandatangani		Daftar Potongan
7	BPKAD melalui Bidang Perbendaharaan melakukan entry Potongan Pada System,									Daftar Potongan	1 hari	Data entri pada system.
8	BPKAD melalui Bendahara OPD menyampaikan Bukti Pemotongan berupa Rekening Koran dan atau dokuemn lain yang dianggap sah di sampaikan kepada Kasubid Retribusi BAPENDA									Data entri pada system.		Rekening Koran
9	SUB Bid.Retribusi menerbitkan SSRD (surat setoran Retribusi) untuk di tanda tangani WR atau Kuasa WR. (Lembar 1 untuk WR, Lembar 2-3 dikembalikan Kepada BAPENDA) SSRD dan Daftar Nominatif pemotongan disampaikan ke Bendahara Penerima									SSRD,Daftar Potongan dan Rekening Koran	1 Hari	STS BANK
10	Bendahara Penerima BAPENDA menerbitkan STS penyetoran ke KAS RKUD									Surat Permohonan pemindahbukuan yang ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank
11	Dokumen Penyetoran di Arsipkan.						selesai					ARSIP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY